



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/216.A/KPTS/40S.21/2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PACITAN
MASA BAKTI 2014 - 2018**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan 2010 - 2014 telah berakhir, maka perlu pengangkatan Badan Pengawas yang baru;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha, anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Masa Bakti 2014 - 2018.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Mengangkat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Masa Bakti 2014-2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah serta perubahan/tambahannya, dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusannya kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pengangkatan Pejabat Direksi;
 - e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati; dan
 - f. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.
- KETIGA** : Masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini adalah 4 (empat) Tahun terhitung pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KEEMPAT** : Besaran uang jasa Badan Pengawas ditetapkan dalam Keputusan Bupati tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 3 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi
Perekonomian setda. Kabupaten
Pacitan;

5. Sdr. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.4S/216.A/KPTS/408.21/2014

TANGGAL : 10 - 3 - 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PACITAN**

No	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGAWAS	NAMA
1	2	3
1.	Ketua merangkap Anggota	Drs. PRASETYO WIBOWO, MM
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Ir. ANI YUSTIANI
3.	Anggota	JUMA'AT

BUPATI PACITAN



INDARTATO